



BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BONE
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KABUPATEN BONE TAHUN 2015 - 2035**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,**

- Menimbang: a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bone memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan akibat pengembangan dan pemanfaatannya;
- b. bahwa untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan sumber daya laut Provinsi Sulawesi Selatan, perlu diatur secara terpadu dan berkelanjutan melalui Perencanaan Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bone;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2015-2035;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

15. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diusulkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5589);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 128);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 266);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 267);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Di Daerah;
34. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/ 2008 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
37. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/ 2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
38. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya;
39. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
41. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;

42. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
44. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.34/MEN/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 233);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KABUPATEN BONE TAHUN 2015 - 2035

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Kecamatan Pesisir adalah Kecamatan yang memiliki wilayah pesisir di Kabupaten Bone

6. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bone yang selanjutnya disingkat RSWP-3-K Kabupaten adalah rencana yang memuat kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat guna memantau rencana pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bone.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang terkait dengan RSWP-3-K
8. Instansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan RSWP-3-K

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RSWP-3-K Kabupaten merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten yang merupakan komplemen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
- (2) RSWP-3-K Kabupaten mengintegrasikan kegiatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasar prinsip-prinsip pengelolaan;
- (3) RSWP-3-K Kabupaten direncanakan dan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Lokal maupun pemangku kepentingan lainnya yang terkait

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RSWP-3-K Kabupaten ditetapkan dengan maksud :

- a. untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh dan terpadu;
- b. untuk memberikan kerangka dasar sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kabupaten;
- c. sebagai norma, standar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun Kecamatan Pesisir dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- d. sebagai strategi dasar dan keserasian dalam rangka pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kesejahteraan masyarakat

Pasal 4

RSWP-3-K Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk mengakomodasi :

- a. upaya memulihkan dan menjamin hak serta kewajiban masyarakat mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- b. upaya melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. upaya mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. upaya meminimalkan konflik pemanfaatan dan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat dicapai keterpaduan dan keberlanjutan program pembangunan yang pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 5

- (1) Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten adalah Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Masyarakat yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera di Kabupaten Bone Tahun 2035.
- (2) Misi dalam mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :
 - a. meningkatkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dan daya saing ekonomi;
 - c. meningkatkan penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan sinergi antar sektor;
 - d. meningkatkan penegakan hukum dan budaya cinta laut; dan
 - e. meningkatkan ketahanan dan adaptasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim dan bencana.

BAB V SISTEMATIKA DAN URAIAN MATERI RZWP-3-K KABUPATEN

Pasal 6

Sistematika RSWP-3-K Kabupaten meliputi :

- a. **BAB I : PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, landasan hukum, ruang lingkup kegiatan, istilah dan definisi yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Memuat deskripsi umum tentang sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bone meliputi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, sumberdaya perikanan dan kelautan, kondisi sosial budaya dan ekonomi, serta permasalahan sumberdaya;

- c. **BAB III : KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS**
Memuat visi dan misi, isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil terdiri dari: isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yakni aspek biofisik dan lingkungan, sosial, ekonomi serta hukum dan kelembagaan; termasuk tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta target dan indikator;
- d. **BAB IV : KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PEMBANGUNAN**
Memuat langkah-langkah pelaksanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RSWP-3-K . RSWP-3-K Kabupaten merupakan acuan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Kabupaten, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten. RSWP3-K Kabupaten disusun sampai tahun 2035 dengan 4 (empat) tahapan prioritas :
Prioritas 1 : Program yang dilaksanakan mulai tahun 2015 - 2019;
Prioritas 2 : Program yang dilaksanakan mulai tahun 2020 - 2024;
Prioritas 3 : Program yang dilaksanakan mulai tahun 2025 - 2029;
Prioritas 4 : Program yang dilaksanakan mulai tahun 2030 -2035;
- e. **BAB V : PENUTUP**
Memuat penjelasan bahwa RSWP-3-K Program yang dilaksanakan mulai tahun 2015 - 2035; harus dilengkapi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan dapat dijadikan pedoman untuk mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Pasal 7

Substansi beserta uraian RSWP-3-K Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMANTAUAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan RSWP-3-K Kabupaten dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan/atau lembaga instansi terkait dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 17 Maret 2015



BUPATI BONE,

[Handwritten Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 17 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



[Handwritten Signature]
A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR .12.....